



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Andi Narogong Mulai Diadili: Sidang E-KTP Tak Ada Kejutan
Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-9



TERDAKWA kasus korupsi e-KTP Andi Agustinus Alias Andi Narogong, kemarin, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor. Dalam sidang dakwaan itu tak banyak hal baru. Tak ada kejutan.

Seluruh aliran dana yang disebut jaksa termasuk proses dan alur dana itu dikorupsi sama saja seperti di sidang sebelumnya dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Bahkan, hakim yang mengadili Irman dan Sugiharto dalam keputusannya tak membenarkan pandangan jaksa soal aliran-aliran dana

tersebut.

Sidang digelar di Pengadilan Tipikor pukul 10 pagi. Jaksa membacakan surat dakwaan setebal 81 halaman. Andi didakwa memperkaya diri sendiri dengan duit e-KTP senilai 1,499 juta dolar AS dan Rp 1 miliar. Andi disebut terlibat pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR untuk tahun anggaran 2011-2013.

Andi disebut merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. "Selain mem-

◆ BERSAMBUNG KE HAL 9

Andi Narogong Tak Akan Ajukan Eksepsi

Sidang E-KTP
... DARI HALAMAN 1

perkaya diri sendiri, perbuatan terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi," tegas Jaksa Irene Putri.

Jaksa membacakan pihak-pihak yang kecipratan duit haram proyek e-KTP itu. Ada 20 nama yang dibeberkan. Sebagian besar pernah disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Namun, puluhan nama anggota DPR yang diduga menerima uang korupsi proyek itu tak dirinci. Dalam berkas dakwaan terhadap Andi, jaksa hanya menyebut beberapa anggota DPR periode 2009-2014 menerima sejumlah 14.656.000 dolar AS

dan Rp 44 miliar. Nama-nama tersebut tidak dirinci seperti dalam dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto.

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, setidaknya ada puluhan nama wakil rakyat periode 2009-2014 yang ditengarai menerima uang dari Andi, seperti Olly Dondokambey, Melchias Markus Mekeng, Ganjar Pranowo, Mirwan Amir, Arief Wibowo, Agun Gunandjar Sudarsa, Tamsil Lindrung, Teguh Juwarno, dan masih banyak yang lainnya.

Pemberian uang terhadap puluhan anggota DPR itu terjadi September-Oktober 2010. "September-Oktober 2010 bertempat di Gedung DPR, terdakwa Andi memberikan sejumlah uang kepada

anggota DPR sebesar 2.850.000 dolar AS dengan maksud agar Komisi II dan Banggar menyetujui anggaran proyek e-KTP," tutur Jaksa dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-Butar.

Usai pembacaan dakwaan selama dua jam, Andi Narogong mengaku tak akan mengajukan eksepsi. Dia terima-terima saja dengan dakwaan itu. "Kami memutuskan tak akan ajukan eksepsi. Langsung ke pemeriksaan saksi-saksi di persidangan," ujar salah satu kuasa hukum Andi Narogong, Syamsul Huda.

"Bagaimana terdakwa apakah anda bersedia?" tanya Ketua Majelis Hakim John kepada Andi Narogong. Andi pun menjawab bersedia.

Sementara jaksa akan menghadirkan 150 saksi dan 8 ahli. "Namun seperti persidangan Irman dan Sugiharto akan menyeleksi kembali," tutur Irene Putri. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (21/8) pekan depan.

Usai sidang kuasa hukum Andi, Syamsul Huda mengakui sebagian dakwaan yang disampaikan jaksa KPK sesuai dengan fakta. Namun, sebagian lagi tidak. "Jadi tidak semua benar tapi juga tidak semua salah," ucapnya.

Karena itu, pihaknya akan mendalami alat bukti dan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa. "Kalau yang benar mana yang salah yang mana akan kita cek. Kita tidak bisa mendahului persidangan," tandasnya. ■ OKT